



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Imran bin Syamsul Bahri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang jam tangan, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Lorong II 154 B Nomor 35, RT 002 RW 005, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Hj. Fitriani binti H. Achmad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Pallantikang (belakang SD Inpres Katangka), Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sgm hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2008 Masehi bertepatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



dengan tanggal 1 Syakban 1429 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 363/24/IX/2008, tanggal 12 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) tahun kemudian terakhir tinggal dikediaman bersama di Jalan Pallantikang, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Muh. Taurane bin Imran, tempat tanggal lahir Makassar, 19 Mei 2009, pendidikan terakhir Sekolah Dasar;

3.2. Sitti Magello binti Imran, tempat tanggal lahir Makassar, 15 Februari 2019, pendidikan belum sekolah;

Dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan Termohon secara bergantian;

4. Bahwa pada tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon seperti Termohon tidak pernah menjenguk orangtua Pemohon apabila orangtua Pemohon sedang sakit;

5.2. Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon meskipun sebagian besar penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon kembali marah-marah karena uang belanja yang diberikan Pemohon tidak sesuai dengan harapan Termohon,

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Imran bin Syamsul Bahri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Fitriani binti H. Achmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai Relas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 16 Januari 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan upaya penasihatn tersebut berhasil, Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya ;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Sgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Sidang,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori
putusan

esia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 540.000,00
(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.70/Pdt.G/2024/PA.Sgm